

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu sudah di pelupuk mata rakyat Indonesia, sebagai Negara demokrasi Pemilu merupakan pesta demokrasi tersasar setiap lima tahun sekali dalam satu periode jabatan pemerintahan. Pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai – nilai luhur bangsa, selain itu Pemilu juga merupakan implementasi sila keempat dari Pancasila yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”<sup>1</sup> dan Pasal 1 (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>2</sup> Berdasarkan hal tersebut maka Pemilu merupakan sebuah poros perputaran dalam menggerakkan administrasi kenegaraan untuk menciptakan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada legitimasi kekuasaan UUD NRI Tahun 1945.

Pemilu merupakan mekanisme dalam pemilihan wakil rakyat baik badan Eksekutif maupun Legislatif di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Pemilu pertama Indonesia dilakukan pada tahun 1955 dan yang terakhir pada tahun 2019, jika sesuai siklusnya maka Pemilu selanjutnya akan dilaksanakan

---

<sup>1</sup> Pancasila, Sila Ke 4.

<sup>2</sup> Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

serentak pada tahun 2024 mendatang. Regulasi terkait pelaksanaan Pemilu diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) yang substansinya mengatur keseluruhan proses Pemilu. Kewenangan pelaksanaan Pemilu dipegang oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU) yang merupakan lembaga Independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam melaksanakan Pemilu, KPU diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu atau disingkat Bawaslu, hal ini diamanatkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa “Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaan Pemilu tidaklah selalu mulus, banyak persoalan didalamnya baik dari peserta maupun dari rakyat itu sendiri yang merasa adanya kecurangan dan tidak transparan pada prosesnya. Berdasarkan data dari Bawaslu tahun 2019, Tingkatan Indeks Kerawanan Pemilu Indonesia sebagai berikut :

DKI Jakarta merupakan provinsi dengan IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) tertinggi, dengan skor total 88.95. Disusul berturut-turut oleh Sulawesi Utara (87.48), Maluku Utara (84.86), Jawa Barat (77.04), dan Kalimantan Timur (74.04). Sementara lima provinsi dengan IKP terendah berturut-turut dari yang paling rendah adalah Bengkulu (3.79), Sulawesi Selatan (10.20), Nusa Tenggara Barat (11.09), Jambi (12.03) dan Kalimantan Barat (12.69).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 17.

<sup>4</sup> Badan Pengawas Pemilu, Indeks Kerawanan PEMILU 2024, (Jakarta Pusat : Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2023), hal 43.

Hal yang baru – baru ini terjadi adalah gugatan secara perdata dengan subjek gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/ *Onrechmatige daad* antara Partai Prima sebagai penggugat dan KPU sebagai tergugat yang dimenangkan oleh Partai Prima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam gugatan nomor 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo 230/PDT/2023/PT DKI. Bahwa dalam amar putusannya hakim PN Jakarta Pusat menolak eksepsi tergugat yaitu KPU dan memenangkan gugatan Partai Prima dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst.

Kemenangan telak Partai Prima ini menjadi sebuah kejutan bukan hanya bagi KPU, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya bagi pemerhati hukum, dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada point lima disebutkan bahwa Majelis menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari.

Walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan untuk menunda pelaksanaan Pemilu, namun dengan adanya skorsing terhadap KPU untuk memberhentikan sisa tahapan Pemilu tahun 2024 selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari akan secara otomatis membuat pelaksanaan Pemilu tertunda. Mengutip perbincangan Komisioner KPU Idham Kholik dalam Kabar Petang TV One yang menyatakan :

Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang mengedepankan hukum atau adanya supremasi hukum. Dalam UU Pemilu mengatur penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan oleh dua lembaga yaitu Bawaslu dan PTUN, hal ini diatur dalam Pasal 467 (1) Pasal 470 (1).<sup>6</sup>

Didasarkan pada Pasal yang sudah disebutkan, maka sebuah pertanyaan besar tentang putusan yang dikeluarkan pengadilan negeri tersebut. Tidak ada yang salah bagi pencari keadilan untuk melakukan gugatan pada pengadilan manapun, namun pengadilan sendiri memiliki kompetensi absolut (*absolute jurisdiction*) masing – masing sesuai dengan lingkungan peradilanannya

---

<sup>6</sup> Idham Kholik (Komisioner Komisi Pemilihan Umum), 3 Maret 2023 di Kabar Petang TV One, <https://www.youtube.com/watch?v=cHn8Ejo3HFc&t=114s>, diakses 8 Mei 2023.

(*diversity jurisdiction*) dan sesuai dengan subjek/materinya yang hal tersebut otomatis mengikat kewenangan masing – masing pengadilan tersebut. Keputusan tersebut tentu merupakan yurisdiksi yang harus dipertanggungjawabkan terkait kewenangan absolut hakim dalam memutus/memenangkan perkara tersebut. Walaupun kekuasaan kehakiman diberikan langsung oleh konstitusi, tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) dimana salah satunya menyatakan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. menyatakan :

Walaupun kekuasaan kehakiman tersebut dinyatakan merdeka tidaklah berarti para hakim dan badan peradilan itu mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang luar biasa tanpa batas. Bagaimanapun juga mereka tetap masih dibatasi oleh aturan – aturan hukum yang ada serta nilai – nilai moral dan etika yang hidup dan berkembang di masyarakat.<sup>7</sup>

Penyelesaian sengketa proses atau sengketa hasil Pemilu diatur jelas dalam UU Pemilu, dimana substansi muatannya disebutkan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa penyelesaian Pemilu diberikan kepada Bawaslu dan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) terkait dugaan temuan pelanggaran Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran Administratif meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam

---

<sup>7</sup> Widjaja, Penyelenggaraan Otomi Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal 168.

setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Penyelesaian sengketa tersebut juga dilakukan secara khusus dengan hakim khusus yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan ketentuan bahwa hakim tersebut telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal tiga tahun. Tahapan penyelesaian sengketa Pemilu tersebut dapat dilakukan hingga tahapan kasasi melalui Mahkamah Agung (MA). Selanjutnya UU Pemilu juga mengatur tentang penanganan tindak pidana Pemilu, dan kewenangan tersebut diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri dan dapat dilakukan banding hingga kasasi sampai dengan Mahkamah Agung (MA).

Dimenangkannya gugatan tersebut oleh Partai Prima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentu menjadi gemuruh, karena gugatan yang diajukan Partai Prima merupakan objek perkara perdata yang bersifat privat dimana seharusnya putusan tersebut hanya mengikat kedua belah pihak yakni Partai Prima dan KPU sementara putusan yang dikeluarkan majelis hakim PN Jakarta Pusat lebih bersifat publik dimana mengikat seluruh rakyat Indonesia dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu, selanjutnya dalam poin enam kembali ditegaskan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang artinya walaupun KPU mengajukan banding putusan ini harus tetap dilaksanakan KPU untuk menunda tahapan proses Pemilu.

Selanjutnya, mengacu kepada PERMA Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat

Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), termaktub dalam Pasal 11 disebutkan bahwa “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.” Maka dapat dikatakan putusan ini adalah putusan *Ultra Petitem Partium* disebutkan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa “seorang hakim tidak diizinkan untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut”.

Tidak lama setelah putusan keluar, KPU sebagai pihak tergugat kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang pada tanggal 11 April 2023 sudah dibacakan putusan bandingnya yang pada amar putusannya menyebutkan :

#### **Mengadili**

1. Menerima permohonan banding Pembanding/semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst Tanggal 2 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Peradilan Umum Cq. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam pertimbangan putusan tersebut hakim menyebutkan bahwa walaupun gugatan Para Penggugat adalah dengan perihal gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, namun substansi sengketa dalam pokok perkara *a quo* adalah berupa akibat diterbitkannya keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan demikian secara substansi hal tersebut adalah termasuk sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa, maka menjadi kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Putusan tersebut meluruskan kembali jalur hukum dalam sistem peradilan yang seharusnya, oleh karena itu perlu menjadi tanda tanya besar mengapa pengadilan negeri Jakarta Pusat dapat mengabulkan gugatan penggugat yang jika dilihat objek gugatannya saja sudah bertentangan dengan kompetensi dan wilayah yurisdiksinya.

Berdasarkan uraian – uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mendalaminya dan menuangkannya dalam sebuah penulisan hukum dengan judul: **KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**



**DALAM MENUNDA PEMILU (Studi Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT  
DKI JUNCTO 757/Pdt.G/2022/PN JKT.PST).**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang ditemukan penulis diuraikan sebagai berikut :

1. Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai kewenangan untuk memutus penundaan Pemilu ?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo 230/PDT/2023/PT DKI dalam penundaan Pemilu ?
3. Langkah hukum apa yang seharusnya dilakukan Partai Prima terhadap persoalan sengketa proses Pemilu tersebut?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan dalam skripsi ini tidak lepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus dan mengabulkan seluruh gugatan Parta Prima 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo 230/PDT/2023/PT DKI.

2. Untuk mengetahui dan mempelajari apa saja yang menjadi pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengabulkan gugatan tersebut khususnya dalam putusan yang mengintruksikan agar KPU menghentikan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari.
3. Untuk mengetahui seharusnya langkah hukum apa yang dapat ditempuh oleh Parta Prima dalam sengketa proses Pemilu.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, yakni :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan ilmu hukum tata negara.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas khususnya mahasiswa hukum agar lebih peduli dan mengkritisi aparat penegak hukum, khususnya dalam peristiwa hukum luar biasa seperti ini untuk mengawal segala produk hukum yang

dianggap bermasalah atau bahkan cacat secara formil yang secara eksplisit dapat merugikan seluruh rakyat Indonesia.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pembenahan khususnya bagi lembaga yudikatif dalam menangani perkara sengketa Pemilu sesuai dengan lingkungan peradilanannya (*diversity jurisdiction*) agar tidak keluar yurisdiksi kewenangannya.

## **D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, mengenai teori variabel - variabel permasalahan yang akan diteliti.<sup>8</sup> Teori-teori yang menjadi batasan penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut :

#### 1) Teori Hak Konstitusional

##### a. Pengertian Hak Konstitusional

Indonesia sebagai Negara hukum, berpegang pada sepremasi hukum dengan jaminan keadilan dari kontitusi kita yakni UUD-NRI tahun 1945 dan *Grundnorm* (norma dasar) bangsa yakni Pancasila. Unsur sebuah Negara hukum adalah adanya jaminan HAM (Hak Asasi Manusia) yang

---

<sup>8</sup> Mardalis, Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hal. 41.

bersumber dari Tuhan YME dan Hak Konstitusional yang bersumber dari Negara. Menurut Willa Wahyuni :

Hak konstitusional warga Negara merupakan hak dasar yang diatur dalam UUD 1945 yang didalamnya memuat mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak – anak.<sup>9</sup>

Mengutip pendapat Mustakim, bahwa suatu Negara hukum bercirikan : 1) adanya jaminan yang kuat bagi hak – hak asasi manusia tanpa diskriminasi; 2) adanya penempatan hukum diatas (supreme) Negara; 3) adanya legitimasi kekuasaan yang diberikan oleh rakyat yang berdaulat; 4) adanya suatu badan peradilan yang merdeka (bebas dan tidak memihak).<sup>10</sup>

Hak konstitusional menurut I Dewa Gede Palguna diartikan sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib tunduk dan menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai

<sup>9</sup> Willa Wahyuni, “Hak Konstitusional Warga Negara”, [www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9](http://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9), diakses tanggal 8 Mei 2023.

<sup>10</sup> Mustakim, Pokok – Pokok Ilmu Perundang – Perundangan, (Jakarta, Kencana, 2023), hal 11.

bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan Negara.<sup>11</sup>

Ada beberapa hal penting yang dapat dicatat sebagai karakteristik hak konstitusional:<sup>12</sup>

1. hak konstitusional memiliki sifat fundamental. Sifat fundamental itu diperoleh bukan karena menurut sejarahnya hak-hak itu bermula dari doktrin hak-hak individual Barat tentang hak-hak alamiah melainkan karena ia dijamin oleh dan menjadi bagian dari konstitusi tertulis yang merupakan hukum fundamental.
2. hak konstitusional karena merupakan bagian dari dan dilindungi oleh konstitusi tertulis, harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara-legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh karena itu, tidak ada satu organ negara pun boleh bertindak bertentangan dengan atau melanggar hak konstitusional itu.
3. karena sifat fundamental dari hak konstitusional itu maka setiap tindakan organ negara yang bertentangan dengan atau melanggar hak itu harus dapat dinyatakan batal oleh pengadilan. Hak konstitusional akan kehilangan maknanya sebagai hak fundamental apabila tidak terdapat jaminan dalam pemenuhannya dan tidak dapat dipertahankan

---

<sup>11</sup> I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), hal 111.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 136 – 137.

di hadapan pengadilan terhadap tindakan organ negara yang melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional dimaksud.

4. perlindungan yang diberikan oleh konstitusi bagi hak konstitusional adalah perlindungan terhadap perbuatan pelanggaran oleh negara, bukan terhadap perbuatan atau pelanggaran oleh individu lain.
5. hak konstitusional sebagai hak yang memiliki sifat fundamental, pada analisis terakhir, merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara.

b. Perlindungan Hak Konstitusional

Dalam negara hukum, perlindungan hak konstitusional menjadi fundamental bagi keberlangsungan hukum itu sendiri. Hak konstitusional merujuk pada hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik secara eksplisit maupun implisit. Karena termasuk dalam konstitusi atau undang-undang dasar, hak-hak tersebut menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar, dan oleh karena itu, semua cabang kekuasaan negara harus menghormatinya<sup>13</sup>. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan bahwa hak konstitusional dilindungi dan dihormati dengan baik.

Meskipun UUD NRI Tahun 1945 tidak secara jelas menjelaskan tentang hak konstitusional, dalam hukum positif Indonesia istilah tersebut muncul dalam UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, dan didefinisikan sebagai hak-hak yang diatur

---

<sup>13</sup> Herdi Munte & Sagala, Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia, dalam Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, No.2, Desember 2021, hal 183-192.

dalam UUD NRI Tahun 1945. Berikut adalah beberapa ciri-ciri hak konstitusional<sup>14</sup>:

- 1) Hak konstitusional memiliki sifat fundamental karena dijamin oleh dan merupakan bagian dari konstitusi tertulis yang menjadi hukum fundamental.
- 2) Hak konstitusional harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- 3) Setiap tindakan yang dilakukan oleh organ negara yang melanggar hak konstitusional harus dinyatakan batal oleh pengadilan.
- 4) Perlindungan yang diberikan oleh konstitusi bagi hak konstitusional adalah perlindungan terhadap tindakan atau pelanggaran oleh negara, bukan oleh individu lain.
- 5) Hak konstitusional merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara. Secara sederhana, perlindungan hak konstitusional harus diperhatikan oleh berbagai lembaga negara dalam rangka menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Hal ini karena hak konstitusional memiliki karakteristik yang fundamental, seperti dijamin oleh konstitusi, harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara, dan merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara itu sendiri. Oleh karena itu, setiap tindakan negara yang melanggar hak konstitusional harus dapat dinyatakan batal oleh pengadilan.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

## 2) Teori Kewenangan

Teori kewenangan (*Jurisdiction*) merujuk pada kewenangan yang dimiliki oleh suatu badan atau lembaga negara untuk melakukan tindakan atau memutuskan suatu perkara yang masuk dalam ranah kekuasaannya. Secara teori wewenang, kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu kewenangan melalui atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>15</sup>

### 1) Atribusi

Kewenangan atribusi didefinisikan sebagai pemberian wewenang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang lainnya kepada badan atau pejabat pemerintahan<sup>16</sup>. Kewenangan yang didapat dari atribusi mutlak berasal dari amanat undang-undang yang secara eksplisit langsung terdapat dari redaksi undang-undang atau pasal tertentu, dan penerima atribusi memiliki kewenangan untuk memperluas bidang atribusi dan memperoleh wewenang baru selama tidak melebihi batas bidang kewenangannya. Kewenangan atribusi akan tetap berlaku selama tidak terjadi perubahan pada peraturan perundang-undangan, dan secara mutlak bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penerima atribusi<sup>17</sup>. Hubungan hukum antara

---

<sup>15</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 Angka 22.

<sup>17</sup> Moh. Gandara, Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat dalam Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1 Tahun 2019, hal 41-62.



pembentuk undang-undang dengan organ/badan pemerintahan terkait wewenang tersebut.

## 2) Delegasi

Delegasi dalam konteks pemerintahan merujuk pada proses pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan lebih rendah, dengan tanggung jawab dan risiko beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi<sup>18</sup>.

## 3) Mandat

Mandat merujuk pada pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat yang lebih rendah, di mana tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat<sup>19</sup>.

## 3) Teori Keadilan

### a. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) sama berat atau tidak memihak, maka secara sederhana keadilan dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang adil atau tidak sewenang –

---

<sup>18</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 Angka 23.

<sup>19</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 Angka 24.

wenang. Dalam prespektif hukum keadilan merupakan tujuan daripada hukum itu sendiri dalam upaya menjaga dan mempertahankan hak – hak setiap warga Negara, namun pada hakikatnya tidak pernah ada parameter dalam sebuah keadilan. Indonesia menjadikan keadilan sebagai falsafah negaran seperti yang termaktub dalam sila ke-5 dalam pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tentunya sebuah harapan dari pendiri bangsa ini bahwa keadilan haruslah menjadi milik seluruh rakyat Indonesia, tidak ada istilah bahwa hukum tumpul keatas tajam kebawah. Oleh karena itu nilai keadilan hendaklah menjadi dasar yang wajib diwujudkan dalam kehidupan bersama.

#### b. Keadilan Menurut Ahli

##### 1) Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas keadilan terjadi apabila didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Hal ini menyimpulkan bahwa keadilan tercipta atau tgercapai apabila adanya kesepakatan dari antara dua pihak. Konsep perjanjian dalam hal ini dimaknai sangat luas bukan hanya terpaku pada perjanjian dua pihak atau sewa menyewa, menyangkut juga kepada penjatuhan putusan antara hakim dan terdakwa serta produk hukum pemerintah seperti peraturan perundang – undangan yang memiliki substansi untuk mengatur dengan tujuan mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

##### 2) Teori Keadilan Aristoteles

Keadilan menurut Aristoteles adalah ketaatan terhadap hukum, hal ini dituangkan dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>20</sup> Pandangan keadilan menurutnya sebagai persamaan hak bukan hanya sekedar pesamarataan semata. Oleh karena itu Aristoteles membedakan hak persamaannya dengan hak proporsional. Persamaan hak adalah pemberian kesetaraan dalam arti diberikan pada tiap – tiap orang tanpa terkecuali, inilah dasar dalam pemahaman asas *Equality Before The Law* atau asas persamaan di mata hukum, bahwa setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Sedangkan hak proporsional lebih kepada memberikan hak sesuai dengan prestasinya.

Keadilan menurut Aristoteles terbagi menjadi dua yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan

---

<sup>20</sup> L. J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan kedua puluh enam (Jakarta : Pradnya Paramita , 1996), hal 11-12.

atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif.

### 3) Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>21</sup> Dalam pandangannya terhadap keadilan, ia menempatkan keadilan pada aliran positifisme dimana menurutnya keadilan bersumber dari aturan – aturan hukum yang mengakomodir nilai – nilai umum dalam masyarakat. Hans Kelsen menyebutkan bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, lahir dari manusia yang berdasarkan kehendak Tuhan. Sebagai penganut Positivisme, ia juga mengakui adanya hukum alam, sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan sendiri menganut dualism, yakni hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen :<sup>22</sup>

Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.

---

<sup>21</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011), hal 9.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal.14.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori keadilan dari Aristoteles, karena menurutnya keadilan hanya akan tercipta karena adanya hukum begitupun sebaliknya hukum ada karena untuk menciptakan keadilan. Aristoteles menempatkan persamaan hak dalam sebuah keadilan hukum, oleh karenanya tidak boleh ada intervensi dan intimidasi dalam sebuah keadilan. Makna keadilan ini juga menjadi dasar pertimbangan penulis dalam isu hukum yang sedang dibahas, karena bagaimanapun setiap warga Negara memiliki hak yang sama dimata hukum oleh karena itu partai Prima memiliki hak, dalam hak ini sebagai warga Negara untuk mempertahankan hak politiknya dengan mencari keadilan yang seluas - luasnya.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual digunakan untuk merumuskan definisi spesifik yang dapat menjadi panduan bagi peneliti dalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan konstruksi data. Menurut Soerjono Soekanto, Kerangka konseptual merupakan suatu struktur yang memvisualisasikan hubungan antara konsep-konsep spesifik yang terdiri dari makna-makna yang terkait dengan istilah yang sedang diuji dan diteliti, baik dalam konteks penelitian normatif maupun empiris<sup>23</sup>. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1989), hal 103.

bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum tanpa adanya dasar hukum sebelumnya.

- 5) Konsep Putusan Hakim, menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan ucapan yang diucapkan oleh Hakim, seorang pejabat negara yang memiliki wewenang untuk itu, dalam sidang pengadilan dengan maksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan yang melibatkan pihak-pihak yang terkait.<sup>25</sup>
- 6) Konsep Proses Peradilan adalah serangkaian langkah-langkah dan tahapan yang dilakukan dalam sistem peradilan untuk menyelesaikan perselisihan hukum dan mencapai keadilan. Proses ini melibatkan pengajuan gugatan, persidangan, pemeriksaan bukti, pendengaran argumen dari para pihak, pertimbangan hukum, dan akhirnya, pemberian putusan oleh hakim.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>26</sup> Metode penelitian merupakan aspek yang sangat penting dalam penulisan sebuah skripsi dan karya ilmiah lainnya, karena metode penelitian merupakan sebuah alat untuk mencari jalan keluar

---

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ketujuh, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal 108.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hal 35.

dari sebuah permasalahan, oleh karena itu harus jelas apa yang metode atau alat apa yang akan digunakan. Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni dengan pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum utama dari teori – teori hukum, asas – asas hukum, peraturan perundang – undangan dan produk hukum lainnya baik hukum primer maupun hukum sekunder lainnya.

<C:\Users\ASUS\Downloads\2.docx>

Dalam penulisan skripsi ini penulis secara spesifik menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni :

1. Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan semua regulasi dan peraturan perundang – undangan yang berlaku menyangkut isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis atas putusan perdata nomor 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo 230/PDT/2023/PT DKI. Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah apakah putusan nomor 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo 230/PDT/2023/PT DKI yang substansi muatan putusannya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus atau isu hukum yang terjadi di dalam masyarakat dalam hal ini penulis melakukan pendekatan kasus guna mendapatkan kejelasan terhadap kompetensi absolut hakim terhadap putusan nomor 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo

230/PDT/2023/PT DKI. yang dalam isinya meghukum tergugat dalam hal ini KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari. Selanjutnya adalah memsatkan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dalam kasus sengketa Pemilu yang ditangani oleh PN Jakarta Pusat sudah sesuai dengan kewenangannya dan sesuai yang diatur oleh Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Bahan Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya paling utama dengan kata lain bahwa bahan hukum tersebut dapat berdiri sendiri tanpa ditopang dengan sumber hukum lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis, yakni :

- a. UUD – NRI Tahun 1945
- b. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- d. Undang – Undang Nomor Tahun 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi



- e. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- g. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- h. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
- i. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum

## **2. Bahan Sekunder**

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dalam melakukan analisis kasus seperti buku yang berkaitan dengan ilmu hukum, jurnal hukum, media cetak, media online dan media elektronik.

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian normatif dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan – bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier untuk selanjutnya dapat dijadikan bahan analisis kasus isu hukum yang sedang dibahas.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Dalam skripsi ini di gunakan metode analisis *deskriptif kualitatif*. Sugiyono menyebutkan :<sup>27</sup>

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme yang biasa digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan melakukan melukiskan suatu keadaan secara objektif atau berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

penulis mencoba untuk mendeskripsikan keadaan terkait isu hukum yang diteliti dalam penelitian hukum ini dengan berdasarkan sumber hukum yang ada. Melalui metode ini untuk mencari kebenaran atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo 230/PDT/2023/PT DKI, apakah putusan tersebut sudah dalam koridor hukum yang sesuai dengan aturan peraturan perundang – undangan. Pemilihan metode ini juga didasarkan atas spesifikasi subjek penelitian yakni sebuah produk perundang – undangan, oleh karena itu hasil dalam penelitian ini berupa uraian atau penjelasan terhadap peristiwa hukum yang sedang diteliti penulis.

---

<sup>27</sup> Sugiyanto, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, (Bandung : CV. Alfabeta, 2017), hal. 15.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini dibuat secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Berkenaan penulis menyusun skripsi ini yang berisi lima bab dengan garis besar sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KEWENANGAN HAKIM DAN PENGADILAN DALAM SENGKETA PEMILU**

Dalam bab ini diuraikan tentang landasan penelitian dalam menganalisis kewenangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo 230/PDT/2023/PT DKI terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### **BAB III STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst JUNCTO 230/PDT/2023/PT DKI.**

Dalam bab ini di uraikan secara komprehensif tentang putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan sengketa Pemilu

dengan objek gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo 230/PDT/2023/PT DKI. Pada bab ini membahas terkait apakah perkara itu tepat untuk diterima oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengingat pengadilan sendiri memiliki kompetensi absolut (*absolute jurisdiction*) masing – masing sesuai dengan lingkungan peradilanannya (*diversity jurisdiction*), dan jika berdasarkan Pasal 467 ayat (1) dan 470 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa penyelesaian sengketa Pemilu dapat diselesaikan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### **BAB IV ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM MEMUTUS PERKARA SENGKETA PEMILU**

Dalam bab ini diuraikan tentang Bagaimanakah kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus sengketa Pemilu antara Partai Prima dan KPU dengan objek gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo 230/PDT/2023/PT DKI. Selain itu dalam bab ini juga membahas pertimbangan Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dalam putusan Nomor

757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo 230/PDT/2023/PT DKI, dan menyatakan bahwa putusan perkara tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini mengungkapkan hasil kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

